



P U T U S A N

Nomor 851/Pdt.G/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, tempat tanggal lahir Tanete, 12 Maret 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

Melawan

██████████, tempat tanggal lahir di Sinjai, 22 Maret 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kabupaten Sinjai, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 851/Pdt.G/2021/PA.Wtp, tanggal 10 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 05 Maret 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 128/10/IV/2012, tanggal 16 April 2012.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.851/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, namun terakhir tinggal di rumah kediaman Penggugat di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone selama 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 24 November 2012, anak tersebut dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Juli 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1 Tergugat egois
 - 6.2 Tergugat sering marah meskipun masalah sepele
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Juli 2020, hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.851/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri, Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 24 November 2012, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima)

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.851/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan tanggal 1 September 2021 Penggugat dan Tergugat dan datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, mediator telah memediasi Penggugat dan Tergugat sebagaimana laporan mediator bertanggal 15 September 2021 yang telah dibacakan dalam sidang bahwa usaha mediator tersebut tidak berhasil.

Bahwa Majelis hakim pula telah memediasi Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya namun usaha majelis tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa pada hari sidang selanjutnya yakni persidangan tanggal 15 dan 29 September 2021, Tergugat tidak lagi datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui persidangan maupun melalui pemanggilan juru sita pengganti, sedangkan Tergugat tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak datangnya itu merupakan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan sehingga Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban dari dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga Tergugat dalam hal ini dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/10/IV/2012, tanggal 16 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.851/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraian Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: [REDACTED], umur 50 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 8 tahun 4 bulan, awalnya di rumah kediaman Penggugat di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai kemudian kembali lagi di rumah kediaman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama [REDACTED], lahir tanggal 24 November 2012, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dengan baik serta senantiasa mendapat kasih sayang dari Penggugat maupun keluarga Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar karena Tergugat egois dan Tergugat sering marah meskipun persoalan sepele;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dimana pada waktu itu Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman Penggugat sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai 1 (satu) tahun 1(satu) bulan lamanya tidak saling peduli lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja sebagai petani dan tukang batu, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.851/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama ini tidak pernah Tergugat mengirim nafkah untuk anaknya;

Saksi kedua: [REDACTED], umur 35 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 8 tahun 4 bulan, awalnya di rumah kediaman Penggugat di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai kemudian kembali lagi di rumah kediaman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama [REDACTED], lahir tanggal 24 November 2012, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dengan baik serta senantiasa mendapat kasih sayang dari Penggugat maupun keluarga Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar karena Tergugat egois dan Tergugat sering marah meskipun persoalan sepele;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dimana pada waktu itu Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman Penggugat sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai 1 (satu) tahun 1(satu) bulan lamanya tidak saling peduli lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja sebagai petani dan tukang batu, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.851/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama ini tidak pernah Tergugat mengirim nafkah untuk anaknya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Watampone berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari pertama persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat dan datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, mediator telah memediasi Penggugat dan Tergugat sebagaimana laporan mediator bertanggal 15 September 2021 yang telah dibacakan dalam sidang bahwa usaha mediator tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis hakim pula telah memediasi Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya namun usaha majelis tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya yakni persidangan tanggal 15 dan 29 September 2021, Tergugat tidak lagi datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui persidangan maupun melalui pemanggilan juru sita pengganti, sedangkan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.851/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak datangnya itu merupakan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan sehingga Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban dari dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga Tergugat dalam hal ini dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut, ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dan selain gugatan cerai tersebut, Penggugat mengajukan pula gugatan hadhanah yakni agar pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, serta gugatan agar Tergugat selaku ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut dibebani kewajiban untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan-tuntutan Penggugat terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kebolehan Penggugat mengajukan penggabungan gugatan;

Menimbang, bahwa pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa:

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka kumulasi atau penggabungan gugatan cerai, hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah gugatan pertama yakni gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat egois dan sering marah meskipun

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.851/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan sepele. Dan Perselisihan dan pertengkarannya tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 05 Maret 2012, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang tergolong orang yang dekat dengan pihak Penggugat. Kedua saksi tersebut telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.851/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal, selanjutnya Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat diketahui secara langsung oleh kedua saksi berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sampai sekarang sudah sulit untuk didamaikan lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat egois dan sering marah meskipun persoalan sepele;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun 1(satu) bulan lamanya hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah petani dan tukang batu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa selama berpisah tempat Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi disharmonisasi. Hal tersebut terbukti dari fakta terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.851/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa bentuk percekcoan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat bukannya berkurang justru semakin menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan, dimulai dari pertengkaran mulut kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2020 yang lalu tanpa saling menghiraukan satu sama lain. Fakta tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Kitab Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.851/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terurai sebelumnya, dapat disimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok masalah kedua adalah gugatan hak asuh anak (hadhanah), yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan hadhanah adalah *accessor*, sehingga dengan dikabulkannya pokok perkara yaitu perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan hadhanah terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: [REDACTED] lahir tanggal 24 November 2012 (usia 9 tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum mumayyiz, maka Penggugat memohon agar hak asuh anak (hadhanah) diserahkan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No.851/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil saksi:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat. Selama tinggal bersama Penggugat, Penggugat senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti di persidangan, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] lahir tanggal 24 November 2012 (usia 9 tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban tersebut berlaku terus hingga anak dewasa, meskipun perkawinan kedua orangtua putus".

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 105 angka (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam asuhan ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa sebelum ditetapkan sebagai pemegang hadhanah, yang perlu diketahui apakah Penggugat selaku ibu kandung merupakan sosok yang layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti Penggugat senantiasa merawat, mendidik dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melaksanakan tugas dengan baik selaku ibu bagi anaknya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.851/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak boleh menutup akses Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Jika Tergugat selaku ayah kandung ingin bertemu dengan anaknya, maka Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat. Jika tidak, maka sikap Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan gugatan pencabutan gugatan hadhanah, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017.

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah gugatan perihal nafkah anak.

Menimbang, bahwa nafkah anak secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban bapak atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Selain itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya disandarkan pada hadis Nabi saw. yang berbunyi :

حق الوالد على الولد ... أن يرزقه إلا طيبا

Artinya : Kewajiban-kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adalahmenafkahnya dari rezki yang baik (halal)

Bahwa Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqhu Al-Islami yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan disebutkan bahwa yang menjadi landasan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, juga karena kondisi anak yang membutuhkan belanja dan kewajiban tersebut bukan hanya dibebankan pada saat masih terjalin hubungan perkawinan antara ayah dengan ibu si anak akan tetapi berlanjut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, meskipun ikatan perkawinan orang tuanya sudah terputus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED]

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.851/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■■■■■■■ lahir tanggal 24 November 2012 (usia 9 tahun 10 bulan), yang telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan ibu kandungnya (Penggugat).

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa besaran nafkah yang menjadi beban Tergugat, maka yang perlu dipertimbangkan adalah kesanggupan Tergugat dihubungkan dengan jumlah penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi Penggugat, bahwa Tergugat adalah petani dan juga sebagai tukang batu, namun tidak diketahui berapa penghasilannya perbulan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat, namun hal tersebut tidak dapat membebaskan Tergugat dari kewajibannya untuk menafkahi anaknya. Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang adil dan bijaksana untuk membebani Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak semakin lama semakin meningkat, dan di sisi lain harga kebutuhan yang senantiasa mengalami kenaikan harga, maka nafkah anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka nafkah tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

■■■■■■■■■■ Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ■■■■■■■■■■ terhadap Penggugat ■■■■■■■■■■

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.851/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama [REDACTED] lahir tanggal 24 November 2012 (usia 9 tahun 10 bulan), dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurmaali dan Andi Maryam Bakri S.Ag, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Nurmaali.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

ttd

Andi Maryam Bakri S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmini .

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.851/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	860.000.00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000.00
5. Redaksi	Rp	10.000.00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000.00</u>
J u m l a h	Rp	980.000.00

(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.851/Pdt.G/2021/PA.Wtp.